

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Vita Dwi Anggraeni Abidin, Universitas Merdeka Pasuruan; vitavira29@gmail.com
Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; rwinarno89@yahoo.co.id
Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; dwibudiarti56@gmail.com

Abstrak: Di dalam perlindungan hak cipta suatu karya fotografi dan potret adalah karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diciptakan untuk melindungi hak pencipta dalam segala sesuatu yang mencakup pendistribusian karya, penjualan atau pembuatan lanjutan ataupun turunan dari karya yang telah diciptakan sebelumnya. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial instagram serta sanksi hukum bagi penjual online di instagram yang mengambil kekayaan intelektual foto orang tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menurut penelitian, hasil yang diperoleh terkait perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial Instagram, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat represif. Akibat atau sanksi hukum yang ditimbulkan dari penjual online untuk kepentingan komersial yakni ganti rugi, denda dan pidana penjara.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Foto Pribadi; Instagram

Abstract: *In copyright protection, photographic and portrait works are copyrighted works that have received legal protection. This legal protection was created to protect the rights of creators in everything that includes distribution of works, sales or creation of continuations or derivatives of works that have been previously created. The aim of this research is to determine the form of legal protection for owners of personal photos used by other people on Instagram social media, as well as legal sanctions for online sellers on Instagram who take intellectual property of people's photos without permission for commercial purposes based on Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research method uses normative juridical research, with a statutory approach and a case approach. According to research, the results obtained regarding legal protection for owners of personal photos used by other people on Instagram social media, there are two forms of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The consequences or legal sanctions arising from online sellers for commercial purposes are compensation, fines and imprisonment.*

Keywords: *Legal protection; Copyright; Private photo; Instagram*

PENDAHULUAN

Di dalam perlindungan hak cipta suatu karya fotografi dan potret yaitu berupa karya cipta dengan sudah mendapatkan perlindungan hukum. Diciptakannya Perlindungan hukum yakni sebagai pelindung hak pencipta

untuk semua sesuatu termasuk pada pendistribusian karya, memperjuangkan atau membuat secara lanjutan maupun turunan pada karya yang sebelumnya sudah diciptakan. Pembuat, Pencipta maupun Author sudah mendapatkan adanya perlindungan yakni dari perbuatan jiplak ataupun mengplagiat karya orang lain.¹

Pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta mengatur karya fotografi dan potret yang mendapatkan perlindungan hukum di dalam Hak Cipta. Sesuai isi daripada ketentuan sebelumnya, pada bidang fotografi yakni karya cipta untuk potret seperti halnya yang dijelaskan di Pasal 1 angka 10 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta yaitu karya fotografi dengan objeknya menggunakan manusia dan karya fotografi itu sendiri yang pada pendeskripsian Pasal 40 ayat (1) UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta huruf k berarti bahwa hasil dari sebuah alat yang disebut kamera adalah semua foto.² Selanjutnya pada ketentuan Pasal 4 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta menyebutkan adanya Hak Cipta sebagai karya yang rekam dengan hak eksklusif berbentuk Hak Moral dan Hak Ekonomi. Maka dari itulah sejenis Hak Cipta melindungi sebuah karya potret dengan memiliki Hak Moral maupun Hak Ekonomi.³

Hak milik yaitu hak pakai, yakni hak sebagai penerbitan dan perbanyak adanya suatu karya cipta. Sebaliknya Hak moral, adalah hak yang mencakup pembatasan kemampuan seseorang agar berupaya untuk perubahan terhadap isi atau judul suatu ciptaan, nama pencipta, atau bahkan ciptaan itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut hak kekayaan intelektual) adalah perlindungan dan pengayoman terhadap berbagai ciptaan intelektual manusia dengan nyata dalam perwujudannya, tidak hanya berupa gagasan, dengan berbagai instrumen hukum ataupun peraturan mengenai hak kekayaan intelektual.⁴ Adapun Hak Kekayaan Intelektual atau HKI (*Intellectual Property Rights/IPR*) yaitu hak atas kekayaan yang tumbuh dari hasil kreativitas intelektual manusia yang bersifat asli.⁵

¹ Khusbu Vaswani, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Pencipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Ciptaan Fotografi Oleh Pihak Lain Di Media Sosial 'Instagram' Secara Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 28, 2021, hal. 645.

² Pasal 40 Huruf k UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

³ Pasal 4 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

⁴ *Ibid*, hal. 189.

⁵ Ronny Winarno, *Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia*, (Pasuruan: FH Press, 2011), hal 3.

Hasil akhir dari karya kreatif seperti gambar, foto atau tulisan lalu kemudian dipublis ke Internet bisa lebih dijangkau serta ditemukan di berbagai website atau aplikasi seperti Google, Pinterest, Pictsart, Shutterstock. Tak hanya itu, dapat menemukan gambar dari berbagai situs media sosial, seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain. Kenyamanan dan kebebasan di era digitalisasi saat ini bisa menimbulkan sebuah pengaruh negatif terhadap penggunaan karya di Internet dan berisiko dan tentunya berujung pada kerugiann dan melanggar suatu hak cipta.

Namun, alangkah baiknya jika karya yang dilindungi hak cipta tersebut didaftarkan atau disimpan sedemikian rupa sehingga terdapat bukti resminya. Apabila sesuatu terjadi seperti plagiarisme ataupun meniru suatu karya cipta, penulis lebih mudah mengajukan gugatan karena sudah memiliki bukti resmi. Objek hak cipta di sini adalah pemilik hak, yaitu pencipta, orang atau badan hukum yang mempunyai hak hukum atasnya baik karena warisan, hibah, atau kontrak. Keaslian hak cipta atas potret atau foto yang digunakan untuk tujuan komersial oleh orang lain di jejaring sosial dapat menjadi masalah.

METODE

Pemilihan pada jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan jurnal ilmiah ini yaitu penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis data yang penulis gunakan yaitu data sekunder. Pendekatan pada penelitian yang penulis pakai yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ilmiah ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan beberapa data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa dokumen-dokumen maupun beberapa regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28/2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19/2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. KUHPperdata
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42/2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum hak cipta potret merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan ketentuan undang-undang agar hak cipta potret tidak dilanggar.⁶ Undang-undang yang berlaku dalam masyarakat dan pelaksanaannya merupakan perangkat hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, bersifat preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan), yang berarti perbuatan hukum sebagai gambaran penegakan hukum.⁷ Termasuk untuk mewujudkan tujuan hukum berdasarkan pendapat Gustaf Radbruch yang digolongkan dalam 3 rana dalam buku Ronny Winarno, Bambang Sudjito, dan Yudhia Ismail yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁸

Aturan mengenai perlindungan pada karya cipta juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19/2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana pelanggaran hak cipta diatur pada pasal-pasal tertentu pada undang-undang tersebut.⁹ Hakikat perlindungan hukum kepada pemilik foto atau potret yang dipakai orang lain di media sosial memiliki sifat substantif (nyata/penting) yang berdasarkan pada :

1. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf k UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta terdapat ciri, yaitu :
 - a. Foto dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta yaitu karya fotografi.
 - b. Hasil foto dalam karya fotografi menggunakan alat yang disebut dengan kamera.
2. Pada Pasal 59 ayat (1) huruf j UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai isi dari masa berlakunya perlindungan hukum terhadap karya

⁶ Eva Puspitarani, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2002 Tentang Hak Cipta," Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013. hal. 4.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ronny Winarno, Bambang Sudjito, Yudhia Ismail, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Intelegensia Media, 2020), hal. 10.

⁹ UU RI No 19/2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

fotografi. Isi dari Pasal 59 ayat (1) UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

“kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman”.¹⁰

Pada isi dari Pasal 59 ayat (1) huruf j UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan kompilasi ekspresi budaya tradisional adalah segala ekspresi hasil karya cipta, baik berupa benda maupun harta tak berwujud atau gabungan keduanya, yang menunjukkan keberadaan budaya tradisional yang dimiliki dalam suatu masyarakat (bersama) dan lintas generasi.¹¹

Dalam hal potret, pemotret tidak dapat melaksanakan hak kepemilikannya tanpa diikutsertakannya subjek dalam gambar tersebut ke dalam potret, karena yang dipotret adalah pemilik sebagian dari karya yang dihasilkan, oleh karena itu objek dalam potret tersebut dilindungi hak cipta. Perlindungan terhadap subjek dalam potret terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.¹²

Muhammad Abdulkadir menjelaskan jenis-jenis hak ekonomi yang berkaitan dengan hak cipta berikut ini :

- a. Hak untuk memperbanyak (memperoleh), yaitu menambah jumlah ciptaan dengan cara membuat ciptaan yang sama, hampir identik atau serupa dengan menggunakan bahan yang sama atau berbeda, termasuk konversi ciptaan tersebutb.

¹⁰ Pasal 40 dan Pasal 59 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta

¹¹ Diakses dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, “Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional”, URL: <https://dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan>, 2024

¹² Pasal 12 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta

- b. Hak untuk beradaptasi (memodifikasi). adaptasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
- c. Hak untuk mempublikasikan (menyiarkan), yaitu. membaca, mengucapkan, mengirim atau menyebarkan ciptaan dengan cara dan cara apa pun sehingga ciptaan tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewakan.
- d. Hak Efektif (Hak Pertunjukan), yaitu mempertunjukkan, memajang, memajang, memamerkan hasil karya seni pemusik, dramawan, seniman, dan peragawati.¹³

Pada ketentuan UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta tidak menunjukkan tata cara dan bentuk kontrak antara pencipta foto dengan benda atau orang yang difoto. Namun dalam dunia fotografi, terdapat *Model Release* atau surat izin yang dibuat oleh orang yang memotret, yang menyatakan bahwa mereka mengizinkan fotografer untuk mengambil subjek dalam potret itu sendiri dan mengizinkan fotografer untuk menggunakan potret tersebut. untuk tujuan komersial.¹⁴ Pada isi surat izin tersebut berisi surat perjanjian antara model yang ada pada foto dengan fotografer atas adanya hak cipta dan penggunaan foto. Hal ini juga sesuai dengan konsep Aris Setyo Nugroho dalam jurnalnya bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar hukum jika berdasarkan dengan asas Itikad Baik, karena dengan adanya izin untuk penggunaan sebuah foto atau potret termasuk perbuatan Itikad Baik.¹⁵

Pada Model Release atau surat izin akan muncul berdasarkan teori perjanjian. Dalam buku Hukum Kontrak karya Salim terdapat teori perjanjian yaitu teori dari Van Dunne yang berisi tentang *Precontractuele fase* (penyusunan perjanjian/prakontraktual), *Contractuele fase* (isi perjanjian/kontraktual), dan *Postcontractuele fase* (tahap paksa kontraktual).¹⁶ Pada fase prakontrak ini terlihat adanya usulan dan tuntutan, dimana para pihak menegosiasikan bentuk kesepakatan mengenai isi kontrak. Perjanjian ini merupakan pokok penting dalam terciptanya suatu hubungan

¹³ Muhammad Abdulkadir, Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal.19.

¹⁴ Yuda Sanjaya, 2018, "Model Release, Hak cipta dan Izin Penggunaan Foto", Radar Cirebon – Juli, URL: <http://www.radarcirebon.com/model-releasehak-cipta-dan-izin-penggunaan-foto.html>, 2018

¹⁵ Aris Setyo Nugroho, "Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law," Jurnal Konsentrasi Hukum Bisnis FH UNS, Vol.1, No. 4, 2014

¹⁶ Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika), 2019, hal 4

hukum di samping syarat-syarat diadakannya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu; sepakat; cakap ; Suatu hal tertentu; karena alasan halal.¹⁷ Dengan adanya *Model Realese* atau surat izin tersebut digunakan untuk mewujudkan suatu tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai pendapat Gustav Radbruch.¹⁸

Dalam perlindungan hukum preventif (pencegahan) bisa juga diamati melalui sisi ataupun sudut obyeknya (sudut hukum). Implementasi hukum yang ada mencakup pengembangan nilai-nilai moral dan keadilan dalam masyarakat.¹⁹ Secara rinci, aspek hukum untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana teknologi informasi disajikan dalam Pasal 54, huruf a, b, dan c Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta :

- a. Memantau pembuatan dan distribusi konten yang melanggar hak cipta dan hak terkait;
- b. Bekerja sama dan berkoordinasi melalui berbagai pihak, baik di dalam ataupun luar negeri, untuk mencegah pembuatan dan transmisi konten yang melanggar hak cipta dan hak terkait; dan
- c. Ikhtisar fungsi pencatatan karya atau pengawasan dan produk hak penyertanya pada media apa pun di situs.²⁰

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diklaim dalam layanan penerapan Kekayaan Intelektual secara elektronik pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42/2016 yakni hak cipta.²¹ Permohonan perlindungan hukum dapat diajukan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu di www.dgip.go.id. Tujuan dari sistem e-hakcipta yaitu untuk memudahkan pendaftaran rekaman kreatif bagi masyarakat luas, hanya melalui sistem online ini, sehingga dapat dengan mudah diakses tanpa batasan ruang dan waktu.²²

¹⁷ KUHPperdata

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hieronymus Febrian Rukmana Aji, Abraham Ferry Rosando, "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain di Instagram", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.2, No.1, Februari 2019, hal. 69.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28/2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 tentang Hak Cipta, Pasal 54.

²¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42/2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

²² Ni Made Asri Mas Lestari, "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5, No, 2, 2018, hal. 1- 6.

Dalam hukum represif, perlindungan diberikan dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila timbul perselisihan atau terjadi pelanggaran.²³ Di bawah perlindungan hukum represif tersebut, badan hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan, karena berada langsung di tangan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan yang berwenang. Sedangkan untuk fitur Instagram membantu menentukan kepemilikan foto pertama dengan memberikan informasi tanggal foto diunggah. Mengunggah gambar dengan tanggal terlama dapat menentukan siapa pemilik gambar tersebut. Pada UU RI No 28/2014 Pasal 115 tentang Hak Cipta, sesuai dengan isi pasal ini, menetapkan sanksi tegas bagi penggunaan foto hasil jepretan toko online produk pihak lain untuk tujuan komersial yaitu :

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan denda maksimal Rp.500.000.000.”²⁴

Sengketa hak cipta dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal 95 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.²⁵

B. Sanksi hukum bagi penjual online di Instagram yang mengambil kekayaan intelektual foto orang tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²³ *Ibid.* hal. 14.

²⁴ Pasal 115 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

²⁵ Pasal 95 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang merupakan peraturan yang dimaksudkan untuk mengikat dan dapat ditegakkan oleh masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat melakukan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Pelanggaran dapat mengakibatkan kerugian dan juga dapat berdampak pada produser konten atau pemilik hak cipta. Misalnya dalam hal royalti (bagi hasil), royalti (bagi hasil) adalah imbalan atau beban yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas penggunaan hasil komersial dan karya.

Pada kasus yang dialami penulis antara pemilik akun @moozee sebagai pencipta foto dan orang lain yang menggunakan karya foto dari pemilik akun @moozee juga termasuk pelanggaran terhadap foto pribadi atau potret karena seseorang telah menggunakan karya foto untuk kepentingan komersial tanpa seizin dari pencipta yaitu pemilik akun @moozee. Berdasarkan kasus tersebut, jika dilihat pada Pasal 12 ayat (2) UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta ada pada pelanggaran berbentuk “Penggunaan Secara Komersial” yang mencakup nilai-nilai ekonomi, moral, dan keadilan. Dalam hal tersebut, sesuai dengan pengaturan UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta di Indonesia memberikan sebuah perlindungan tentang adanya potret yang dibuat dengan cara ilegal yaitu foto sebagai suatu karya cipta. Seorang pencipta atau pemilik foto yang dirugikan oleh orang lain dapat membutuhkan tanggung jawab dalam bentuk ganti kerugian ataupun sanksi atau pidana.

Di dalam UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta, terdapat pemberian ganti kerugian untuk pelaku yang melanggar sengketa hak cipta terdapat pada Pasal 96 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta mengatur :

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁶

Pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta wajib mengganti kerugian kepada pemegang hak cipta jika kerugian tersebut berupa hak ekonomi seperti pada Pasal 96 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta

²⁶ UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

tersebut. Sanksi atau hukuman pidana untuk hasil karya sesuai pada Pasal 113, 116 dan 118 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta sebagai pertimbangan sesuai pada Pasal 8 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta, mengatur :

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”²⁷

Kemudian pada bagian ini juga dapat dijelaskan bahwa pemegang lisensi adalah satu-satunya yang mempunyai hak akses selain pencipta. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 52 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta :

“Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.”²⁸

Dalam hal ini negara hanyalah negara yang berhak memperoleh izin kegiatan selain penciptanya, karena untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terdapat aturan pidana dalam Pasal 113 ayat (1) UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta , dijelaskan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana

²⁷ Pasal 8 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

²⁸ Pasal 52 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁹

Dalam aturan pidana pada Pasal 113 ayat (1) UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta, hanya berisi kepidanaan dalam pelanggaran hak ekonomi. Lain halnya dengan Pasal 113 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta, pada Pasal 116 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta, bahwa penerapannya juga menjelaskan mengenai:

1. Seluruh pihak yang tidak memiliki hak melanggar hak ekonomi sesuai yang tercantum pada Pasal 23/2/e teruntut Penggunaan Secara Komersial dapat memperoleh hukuman pidana selama 1 tahun serta/sekaligus sanksi materi Rp 100,000,000
2. Seluruh pihak yang tidak memiliki hak melanggar hak ekonomi sesuai yang tercantum pada Pasal 23/2/a, b dan/atau f teruntut Penggunaan Secara Komersial dapat memperoleh hukuman pidana selama 3 tahun serta/sekaligus sanksi materi Rp 500,000,000
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).³⁰

Dalam Pasal 116 UU RI No 28 /2014 Tentang Hak Cipta ini mengatur pelanggaran terhadap penggunaan secara komersial dalam lingkup Pelaku Pertunjukan yang memiliki hak ekonomi. Selanjutnya pada Pasal 118 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta, menerapkan sanksi pidana yang mengatur :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan

²⁹ Pasal 113 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

³⁰ Pasal 116 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perbedaan yang terakhir dari Pasal 113, 116 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta adalah pada Pasal 118 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta, Pasal tersebut mengatur tentang kepidanaan Hak Ekonomi dalam Lembaga Penyiaran. Dari Pasal 113, 116, dan 118 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta dapat dilihat bahwa memang berisi sanksi hukum bagi pelaku yang menggunakan hak cipta secara komersial, namun yang menjadi perbedaan adalah unsur pelanggaran yang dilakukan pelaku sesuai bidangnya. Pada pembahasan di dalam foto pribadi atau potret, dilindungi oleh Pasal 12 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta, yang mana dalam hal ini meliputi :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komesial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan secara Komesial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.³¹

Pasal 12 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa semua pihak tidak boleh melakukan penggunaan komersial, Reduplikasi, pemberitaan, berbagi dan/atau komunikasi yang dilakukan secara bersamaan dalam hal yang berkaitan dengan iklan komersial tanpa izin. potret pemegang hak cipta. Pemilik hak cipta harus mengizinkan penggunaan komersial, Reduplikasi, komunikasi, transmisi dan/pengiriman secara bersamaan atas potret yang berisi potret dua orang atau lebih sesuai pada ayat (1) yang memuat Potret 2 orang atau lebih, harus dengan seizin pemegang hak cipta.

Aturan pidananya sesuai pada Pasal 115 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta mempertegas hal tersebut :

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan

³¹ Pasal 12 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”³²

Dari perbandingan pasal-pasal diatas, yang lebih menekankan pada sanksi hukum pelaku penggunaan foto pribadi atau potret orang lain untuk kepentingan komersial di media sosial seperti Instagram adalah Pasal 115 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta. Dimana isi dari pasal tersebut ada pada Pasal 12 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi fotografi tidak hanya bersifat komersial, namun juga mencakup hak objek fotografi. Dalam hal ini, “objek” foto bisa jadi bertanggung jawab. Namun hal ini bisa diperkirakan dengan kesepakatan bersama. Begitu pula dalam hal izin usaha, semuanya bisa berjalan berdasarkan kesepakatan bersama..

Ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan fotografi, namun tidak membatasi hak cipta lainnya, diatur dalam Pasal 112-120 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta, dimana model atau objek dalam foto khusus pada Pasal 115 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam hal ini sanksinya dapat berupa proses pidana atau denda yang dapat dikembalikan.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan pencapaian penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan, penulis menarik kesimpulan di bawah ini :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial Instagram berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2014 Tentang Hak Cipta, yang dalam praktiknya perlindungan tersebut belum menyeluruh pada bentuk pencegahan dalam melindungi karya cipta fotografi, karena pada karya foto yang diunggah di media sosial Instagram dan belum dilakukan pengumuman atau pendaftaran lebih mudah di ambil alih atau dipergunakan orang lain tanpa izin dari pencipta, objek maupun subjek dalam foto tersebut. Maka Untuk menangani penyalahgunaan karya foto pribadi di media sosial Instagram menjadi lebih baik, perlindungan hukum perlu diperkuat dengan melalui perlindungan hukum preventif dan represif.
2. Sanksi hukum bagi penjual online di Instagram yang mengambil kekayaan intelektual foto orang tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan

³² Pasal 115 UU RI No 28/2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2014 Tentang Hak Cipta yang dapat berupa ganti rugi, denda dan sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan fotografi, namun tidak membatasi hak cipta lainnya, diatur dalam Pasal 112-120 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta, dimana model atau objek dalam foto khusus pada Pasal 115 UU RI No 28/2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam hal ini sanksinya dapat berupa proses pidana atau denda yang dapat dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2001, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Winarno, Ronny, 2011, *Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia*, FH Press, Pasuruan
- Winarno, Ronny, Bambang Sudjito, dan Yudhia Ismail, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Intelegensia Media, Malang
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 2022, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

JURNAL

- Aji, Hieronymus Febrian Rukmana dan Abraham Ferry Rosando, Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain di Instagram, 2019, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 1
- Lestari, Ni Made Asri Mas, Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online, 2018, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5, No, 2
- Nugroho, Aris Setyo, Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law, 2014, *Jurnal Konsentrasi Hukum Bisnis FH UNS*, Vol. 1, No 4
- Puspasari, Syavira D, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Terkait Penerapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia” Januari 2023, **Yurijaya**.
- Puspitaran, Eva, Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2013, *Jurnal Universitas Jember*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

WEBSITE

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, *Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional*, Diakses dari <https://dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalannya>, (Diakses pada tanggal 17 Mei 2014 pukul 13.38)

Yuda Sanjaya, *Model Release, Hak cipta dan Izin Penggunaan Foto*, Radar Cirebon – Juli, URL: <http://www.radarcirebon.com/model-releasehak-ciaptadan-izin-penggunaan-foto.html>, (Diakses pada tanggal 25 April 2024 pukul 21.16)